

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM (ETIKA BISNIS ISLAM PADA MASA RASULULLAH)

Maryam Batubara¹, Dinda Dia², Riri Dwita Putri³, Thasya Virdinia⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

maryam.batubara@uinsu.ac.id¹, dindadia405@gmail.com², rdwita04@gmail.com³,
thasyavirdinia@gmail.com⁴

ABSTRAK

Islam pertama kali muncul pada masa Nabi Muhammad SAW, namun baru berkembang sepenuhnya pada tahun 1970-an. Pada abad keenam dan ketujuh Masehi, pada masa hidup Nabi Muhammad SAW, dan bersamaan dengan turunnya Al-Qur'an, ekonomi Islam mulai muncul. Meskipun ekonomi Islam masih dalam masa pertumbuhan, namun sudah mengalami kemajuan pada masa pemerintahan Rasulullah yaitu pada masa Madinah dan beliau mampu memberikan gambaran tentang dasar-dasar pengelolaan keuangan. Signifikansi pentingnya pasar ditunjukkan oleh praktik ekonomi Islam pada masa pemerintahan Rasulullah, Khulafaurrasyidin, dan Tab'in. Harga wajar yang ditentukan oleh prosedur pasar sangat dihargai oleh nabi.

Kata Kunci: Pengertian Inflasi, Sistem Ekonomi, Faktor Inflasi.

ABSTRACT

Although the concept of Islamic economics first emerged during the time of the Prophet Muhammad SAW, it only developed fully in the 1970s. In the sixth and seventh centuries AD, during the lifetime of the Prophet Muhammad SAW, and at the same time as the Qur'an was revealed, Islamic economics began to emerge. Even though Islamic economics was still in its infancy, it had made progress during the reign of the Prophet, namely during the Medina period, and he was able to provide an overview of the basics of financial management. The significance of the market is demonstrated by Islamic economic practices during the reign of Rasulullah, Khulafaurrasyidin, and Tab'in. Fair prices determined by market procedures were highly valued by the prophet.

Keywords: *Understanding Inflation, Economic System, Inflation Factors.*

A. PENDAHULUAN

Ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang berkaitan dengan perolehan dan penerapan alat produksi, distribusi, dan konsumsi dikenal sebagai ilmu ekonomi. Ekonomi adalah studi tentang perilaku manusia dan bagaimana hal itu dipengaruhi oleh ide-ide dan prinsip-prinsip panduan masyarakat. Konsep ekonomi Islam telah ada sejak Islam diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, namun ekonomi Islam modern sebagai suatu disiplin ilmu baru mulai terbentuk pada tahun 1970-an. Sumber atau pilar utama teori ekonomi Islam adalah AlQur'an dan hadis. Karena Allah berjanji akan menyediakan makanan bagi semua makhluk hidup yang diciptakan-Nya, Islam menyiapkan umatnya untuk memasuki dunia kerja. Selain itu, umat Islam dilarang untuk meminta atau mengemis. Dalam sebuah hadits yang beliau susun, Rasulullah SAW "Barangsiapa mencari dunianya dengan cara yang halal, menahan diri dari meminta-minta, menafkahi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik kepada tetangganya, maka dia akan bertemu Allah dengan wajah atau wajah yang bersinar. seperti bulan purnama."

Jelaslah bahwa Islam memerintahkan umat Islam untuk menjunjung tinggi martabat dan harga diri mereka dengan tidak mengemis dan cara-cara terlarang lainnya untuk mendapatkan makanan. Nabi Muhammad SAW menghayati dan mengamalkan sistem ekonomi Islam. Nabi mengawasi modifikasi hukum-hukum yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak sesuai. Kemudian, kebijakan yang ditetapkan Nabi akan berlandaskan Assunnah, Alquran, dan ajaran Islam yang sesuai syariat. Pembangunan masjid yang akan menjadi simbol Madinah menjadi kebijakan pertama yang diprioritaskan. Rasulullah kemudian mengalihkan perhatiannya pada perekonomian kotanya yang kurang baik dan hampir tidak menyisakan sedikitpun kekayaan negara sehingga memaksanya untuk memulai kembali dari awal.

Nabi selanjutnya mengalihkan perhatiannya pada langkah-langkah fiskal yang ia rancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian bangsanya. Kebijakan zakat yang ditetapkan pada periode tersebut sebagian besar mengatur sumber keuangan. Zakat mempunyai dampak yang signifikan terhadap pertumbuhannya. Sumber pendanaan tambahan antara lain jizyah, khumus, dan zakat fitrah dijelaskan pada bagian isi. Salah satu dari banyak alasan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan fiskal di dunia Islam adalah karena kebijakan fiskal merupakan komponen perangkat perekonomian publik. Pertimbangan sosial, budaya, dan politik termasuk di antaranya. Norma tantangan yang diajukan oleh Rasulullah adalah

bahwa beliau mengancam hidup tanpanya. Permintaan dari kelompok baik di dalam maupun di luar perusahaan.

Nabi dihadapkan pada masalah internal kelompok dalam mendamaikan kaum Ansar dan Muhajirin setelah perjalanan mereka dari Mekah ke Madinah (Yatsrib). Pertanyaan yang diajukan oleh kekuatan luar pada saat itu adalah bagaimana Nabi menangani serangan dan pelecehan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Hal ini menjadi dasar analisis penulis terhadap kebijakan fiskal dan ekonomi pada zaman Nabi Muhammad SAW, ketika kebijakan-kebijakan bersejarah ini menjadi landasan dan langkah awal menuju pengembangan kebudayaan Islam. Dalam perbincangan selanjutnya juga akan dibahas sejumlah kebijakan yang dirancang Rasulullah. Setelah Rasulullah SAW wafat, sistem tersebut tetap berjalan. Keuangan Islam masih berjalan dengan sangat baik. Rekan-rekan rasul dari kalangan Khulafaurrasyidin kemudian meneruskannya. Khulafaurrasyidin memiliki empat orang yang memegang kekuasaan signifikan dalam perekonomian Islam. Namun yang akan dibicarakan disini hanyalah Abu Bakar Ash-Shidiq, Khulafaurrasyidin pertama. Gaya kepemimpinan Abu Bakar yang kuat memungkinkannya bergabung dengan pemberontak yang menolak doktrin Islam. Membuat semua kebijakan baru yang mematuhi hukum Syariah dan menghapus kebijakan yang tidak sesuai.

B. METODE PENELITIAN

Sumber penelitian dalam penelitian ini adalah literatur karena penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Pengumpulan data (heuristik) merupakan salah satu langkah dalam proses penelitian metode sejarah. Secara khusus, perpustakaan yang terhubung dengan Daulah Bani Umayyah digunakan untuk pengumpulan data. Setelah itu, data yang diperoleh dari sumber lain atau melalui magang dianalisis untuk mengidentifikasi sumber yang paling dapat diandalkan. Proses ini dikenal sebagai verifikasi atau kritik sumber. Setelah itu dilakukan analisis, dan interpretasi fakta-fakta yang diuji yang relevan dengan topik yang dibahas. Terakhir, penelitian sastra yang mengkonstruksi narasi sejarah mengarah pada historiografi. Dibutuhkan imajinasi sejarah untuk mendekati peristiwa sejarah secara detail dan obyektif dalam prosesnya.

Penelitian ini menggunakan metodologi ilmu sosial dengan tetap berpegang pada normanorma sejarah konvensional. Bahkan kreativitas dapat dijadikan sebagai metode ilmiah untuk memecahkan permasalahan yang telah ditetapkan. Pengertian transisi politik digunakan penulis untuk memahami situasi ini. Dalam kerangka regenerasi politik, transisi memberikan kesempatan bagi setiap anggota masyarakat dewasa untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negara. Namun, dalam konteks sosial, transisi juga mengacu pada proses yang mengakibatkan perubahan masyarakat dalam berbagai cara, termasuk pergeseran dari nilai-nilai lama ke nilai-nilai baru. Pada masa transisi tidak mungkin diprediksi apakah masa setelah perubahan akan selalu lebih baik dibandingkan masa sebelumnya. Apa yang akan terjadi setelah transisi? Ada ketidakpastian dalam situasi ini. Ketika satu sistem politik berakhir dan sistem politik lainnya muncul, hal ini mungkin membawa pencerahan bagi sistem politik yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa sulit untuk memprediksi periode peralihan. Untuk sementara, segala sesuatu bisa terjadi ketika kondisi politik suatu negara sedang tidak stabil.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Etika Bisnis Rasulullah Dalam Rekaman Sejarah

Etika bisnis adalah "*studi khusus tentang moral yang benar dan salah,*" menurut Manuel G. Velasques. Ini berfokus pada prinsip-prinsip moral dan menerapkannya pada perilaku, struktur, dan kebijakan perusahaan. Menurut uraian yang diberikan di atas, etika bisnis adalah studi khusus tentang hak dan kesalahan moral dengan penekanan pada norma moral yang relevan dengan organisasi, lembaga, dan penyedia sinyal dalam dunia bisnis. Sederhananya, menerapkan etika bisnis adalah mengetahui apa, menurut standar moral, yang baik atau buruk, benar atau salah dalam lingkungan bisnis. Ada banyak interpretasi berbeda tentang apa itu etika. Ia juga dapat dipandang sebagai ilmu yang mempelajari benar dan salah dalam perilaku manusia. Tampaknya masuk akal jika menerapkan etika dalam operasi perusahaan adalah inti dari etika bisnis. Menghasilkan uang adalah tujuan bisnis, namun harus dilakukan sesuai dengan hukum.

a. Prinsip Berbisnis Rasulullah SAW

Kepribadian Muhammad yang dikembangkannya atas dasar komunikasi antara realitas sosial masyarakat Jahiliyyah dengan dirinya berdampak pada kesuksesan finansialnya. Ia menunjukkan ketajaman komersialnya dengan berani mengangkut barang-barang Khadijah hanya dengan satu orang (Maisarah). Dia tidak akan menjadi teman Maisarah jika dia tidak memiliki keahlian dan kemampuan berdagang. Dialah yang memiliki setiap barang dagangan yang dimiliki Khadijah. Demikian pula, ia mengangkut barang-barangnya dari pasar ke pasar atau lokasi pameran dagang.

Di antara metode bisnisnya, Muhammad menganut etika perusahaan berikut:

1. Merupakan pelanggaran hukum jika penjual menyesatkan atau membingungkan pembeli mengenai produk yang mereka jual.
2. Saat menjalankan bisnis, vendor harus menahan diri untuk tidak menggunakan kata-kata kotor yang berlebihan saat memasarkan suatu produk. Dalam sebuah penjualan, Nabi Muhammad SAW berpesan agar tidak mengucapkan sumpah yang berlebihan. Sekalipun hal itu dapat mendongkrak hasil penjualan, namun justru mengurangi keberkahannya.
3. Penjualan produk harus bergantung pada usulan dan penerimaan, atau atas kesepakatan bersama antara penjual dan pelanggan. Kesepakatan bersama menyatakan bahwa semua urusan bisnis harus dilakukan secara damai, tanpa paksaan atau penipuan.
4. Saat menimbang atau mengukur barang, penjual tidak boleh memalsukan informasinya.
5. Nabi Muhammad SAW menjunjung tinggi hak dan kedudukan pembeli dalam melakukan perdagangan. Dia menghimbau orang lain untuk memiliki pola pikir yang sama dengan memberikan layanan pelanggan tanpa syarat. Nabi bersabda Jabir, “Orang yang penyayang mendapat nikmat Allah ketika dia membeli, menjual, dan mengambil keputusan.”

Salah satu rahasia sukses adalah membangun hubungan yang kuat antara vendor dan pembeli.

b. Etika Bisnis Rasulullah SAW

Shidiq, yang pertama, adalah bersikap jujur dan selalu mendasarkan perkataan, pandangan, dan tindakannya pada prinsip-prinsip moral yang diberikan oleh Islam. Nabi Muhammad SAW menunjukkan kejujuran dengan menggambarkan secara akurat dan jujur keadaan harta bendanya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dia ahli dalam barang yang dia jual dan tidak pernah menyembunyikan kekurangannya. Metode perdagangannya dilakukan dengan cara yang sangat sopan dan ramah; dia bahkan tidak pernah bersumpah untuk mendapatkan penghasilan setinggi-tingginya.

Kedua, memiliki keyakinan terhadap akuntabilitas dalam menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab. Transparansi, kejujuran, pelayanan terbaik di kelasnya, dan ihsan (kebajikan) dalam segala hal menunjukkan bahwa beliau dapat dipercaya. Dalam kerangka fiqh, amanah mengacu pada kepercayaan yang diberikan pada harta benda seseorang. Akhlak ini menjadi pedoman dalam urusan komersial Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memberanikan diri mengirimkan barang-barang Siti Khadijah ke Syam untuk dijual saat ia bekerja padanya. Saat bepergian, dia melakukan pekerjaan dengan baik dalam menjual barang. Nabi Muhammad kemudian melaksanakan arahan Siti Khadijah dan menjual barang tersebut.

Ketiga, berdasarkan alat ukur atau levelnya. Untuk menjual barang, seseorang harus mematuhi etika bisnis yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Pertukaran produk juga dilakukan dengan sangat akurat. Misalnya, seseorang tidak dapat menambah atau mengurangi bobot atau pengukuran; barang kering harus ditukar dengan barang kering. Muzabana dan Muhaqala merupakan dua larangan yang dipantang Nabi Muhammad SAW dalam setiap transaksi. Bila jumlah, berat, dan ukurannya tidak jelas, maka

muzabana menjualnya. Muḥaqala sibuk membeli dan menjual barang-barang yang belum dipanen.

Keempat, hindari mendekati gharar. Hal ini menunjukkan bahwa kebenarannya masih belum diketahui. Nabi Muhammad SAW menahan diri untuk tidak melakukan praktik gharar karena akan menciptakan suasana yang mudah antara pembeli dan penjual. Selain itu, Nabi Muhammad SAW melarang penjualan urbun (bai' al-urbun). Nabi Muhammad juga secara konsisten memberikan instruksi dalam penjualan dengan mewajibkan uang muka, yang akan hangus jika pelanggan mundur. *Kelima*, Hindari menimbun barang. Nabi Muhammad mulai memahami pentingnya mengalokasikan kebutuhan sehari-hari. Barang dagangan jarang ditemukan di pasaran karena tidak dapat disimpan dalam jangka waktu lama. Menurut teori pasar, suatu produk akan mempunyai harga yang tinggi jika jumlahnya sedikit dan permintaan pasarnya tinggi. Perdagangan mungkin menghasilkan keuntungan yang signifikan jika harganya tinggi. Namun, pelanggan akan menghadapi masalah, terutama mereka yang tidak mampu membayar jumlah yang tinggi sesuai permintaan pasar.

Keenam, Hindari melakukan Tadhīl dan Alghab. Perilaku al-ghab atau tadhīl yang biasa disebut dengan default, dapat terjadi dalam proses mark-up dalam bisnis modern ketika sudah melampaui batas wajar. Strategi ekonomi Nabi Muhammad berhasil karena beliau menetapkan harga yang tepat tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu murah. Baginya, arus komoditas antara vendor dan konsumen sangat penting. Jangan biarkan produk hanya menguntungkan demografi tertentu. Barang akan memiliki harga yang stabil dan akses masyarakat yang mudah jika mampu bergerak ke seluruh lapisan masyarakat.

Ketujuh, pengaturan menang-menang. Secara umum, etika perusahaan biasanya mempertimbangkan tujuan dan sifat suatu perusahaan. Dalam hal berdagang, Nabi Muhammad SAW selalu jujur dan menjelaskan barang berdasarkan kondisinya. Pelanggan yang senang dengan produk yang dibelinya akan mendapat untung, sesuai falsafah Nabi Muhammad SAW.

c. Etika Bisnis Rasulullah Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Tujuan maqashid syariah menurut (Mingka, 2013) adalah mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Maqashid syariah disebut dengan istilah maqashid dan syariah secara nomenklatur. Ajaran, hukum, dan ketetapan Allah yang diturunkan kepada para pengikutnya untuk mencapai falah di dunia dan akhirat dikenal dengan istilah syariah, menurut Toriquddin (2010). Dalam Maqashid terkandung pengertian tujuan. Istilah maqashid syariah pertama kali digunakan sebagian besar berkat Imam Syatibi. Imam Syatibi, pendiri maqashid syariah, terkenal dengan pemikirannya yang teliti, sistematis, dan jernih. Memberikan manfaat kepada masyarakat adalah tujuannya. Menurut Imam Syatibi, (Mingka, 2013) dan (Dewi & Farida, 2019) terbagi menjadi tiga kelompok:

1. Kebutuhan paling penting yang sering ditonjolkan adalah Dharuriyat. persyaratan penting. Karena jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi keharmonisan baik di kehidupan ini maupun di akhirat. Lima hal, yakni keselamatan dalam agama, keselamatan dalam jiwa, keselamatan dalam pikiran, keselamatan dalam kehormatan dan nasab, serta keselamatan dalam harta, dimasukkan oleh Al-Syatibi ke dalam kelompok ini..
2. Hajiyat merupakan kebutuhan derajat sekunder, oleh karena itu dapat menimbulkan kesusahan dan bukannya membahayakan ketentraman jiwa bila tidak terpenuhi. Islam, dalam menanggapi kebutuhan ini, berupaya menghilangkan semua hambatan dalam menegakkan Syariat Islam.
3. Tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak membahayakan kelima kriteria dahuriyat dan tidak menimbulkan permasalahan. Ini hanya untuk tujuan gratis. Al-Syatibi mencantumkan hal-hal yang patut adat istiadat, seperti menghindari barang-barang yang tidak sedap dipandang mata dan mendekorasi dengan keindahan yang sesuai dengan standar moral dan etika.

Selain itu, kebijakan perusahaan tertentu dapat disesuaikan agar sesuai dengan situasi tertentu, yang tampaknya menunjukkan bahwa beberapa pihak mungkin tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Kemudian, pelanggar mengambil sikap adil dengan menegakkan aturan perilaku dan sanksi yang diberikan kepada setiap anggota secara setara. Kemungkinan besar tidak semua orang peka terhadap sikap tidak memihak pelaku. Menawarkan bantuan kepada klien yang kesulitan menggunakan bahasa sopan untuk menyelesaikan transaksi adalah salah satu cara bisnis menunjukkan kasih sayang, pengetahuan, dan kegembiraan mereka dalam membantu orang lain. Namun, tidak semua sistem sempurna.

Memberikan pilihan kepada konsumen untuk memilih suatu produk sebelum mengambil keputusan atau disebut khiyar merupakan salah satu contoh penegakan hak konsumen. Pembeli biasa menerima informasi tentang barang yang tersedia. agar pelanggan dapat mengambil keputusan dengan bijak. Hak pembeli selanjutnya adalah memberikan feedback, baik positif maupun negatif, kepada penjual berdasarkan apa yang diterimanya setelah transaksi berhasil diselesaikan dan pelanggan telah menerima produk. Safeguarding agama dapat digolongkan mampu membela hak jika dihubungkan dengan fenomena yang terjadi pada pelaku usaha.

Muslim dan non-Muslim. Sebab, tidak ada perbedaan dalam menjalankan bisnis yang dapat menyebabkan suatu kelompok agama merasa didiskriminasi. Pelestarian hak asasi manusia seutuhnya terkait dengan perlindungan jiwa (hifz a nafs). Hak untuk hidup merupakan hak pertama yang dihargai dalam Islam. Itu adalah hak suci yang kemuliaannya tidak bisa dihapuskan. Menurut sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Al Bukhari dari jalan Abu Hurairah, “Barangsiapa mencekik dirinya sendiri, maka ia akan mencekik dirinya sendiri di neraka.” Dan orang yang menyerang dirinya sendiri masuk neraka untuk terus menikam dirinya sendiri. Dan orang yang menusuk perutnya dengan pisau, maka dia melakukannya di neraka. Ketentuan mengenai barang-barang yang diperbolehkan masuk kepada

pelaku usaha memberikan gambaran mengenai perlindungan jiwa terhadap fenomena yang terjadi pada pelaku usaha. Misalnya, tidak membawa obat-obatan terlarang, benda tajam, organ tubuh manusia, benda yang dapat meledak atau terbakar sendiri, atau apapun yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Potret Etika Bisnis Perspektif Alquran dan Hadits

Islam adalah agama para dewa yang ada demi kebaikan seluruh kehidupan manusia. Islam adalah agama yang komprehensif dan mencakup segalanya. Universal mengacu pada gagasan bahwa ajaran Islam diperuntukkan bagi semua orang, bukan hanya umat Islam saja. Komprehensif mengacu pada gagasan bahwa ajaran Islam mencakup berbagai topik, termasuk politik, masalah sosial, etika, dan muamalah, di samping mata pelajaran agama. Dari analisis literatur yang telah dilakukan dengan berbagai pemaparan pengertian etika dalam bisnis Islam, dapat disimpulkan bahwa ada tiga gagasan mendasar dalam etika bisnis yang harus selalu diperhatikan: al-Ghisy, azh-Zhulm, dan al-Gharar. Penjelasan ketiga gagasan tersebut disajikan di bawah ini;

1. Al Ghissy

Dalam dunia bisnis, Ghisy mengacu pada teknik yang digunakan untuk menggabungkan produk berkualitas tinggi dan berkualitas rendah serta menyembunyikan kekurangan produk. Al-ghisy diakui sebagai perbuatan yang haram. Anda harus jujur saat membeli dan menjual; Anda harus jujur kepada pembeli dan juga penjual. Namun masalahnya, para pebisnis ini biasanya memberikan sinopsis dari barang yang mereka tawarkan saat melakukan penawaran. Sifat barang, kualitasnya, dan faktor-faktor lain tampaknya sering dijadikan alasan untuk berbohong. Tujuan melakukan ini adalah untuk mengaitkan atau meyakinkan konsumen. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah meriwayatkan: “Aku mendengar dari Rifa'ah r.a. bahwa suatu ketika, ketika dia sedang bepergian ke tempat salat bersama Rasulullah SAW.” Ketika Rasulullah memperhatikan masih ada orang yang berjualan, beliau berseru, “Wahai para pedagang!” dan semua orang mengangkat kepala sebagai tanggapan. Kemudian Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya para pedagang dan para sahabatnya akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan kacau, kecuali orang-orang yang bertakwa, berkelakuan baik dan jujur

(dalam bertransaksi).”

Hadits lain menyebutkan bahwa Abu Said al-Khudry r.a., seorang pengikut Rasulullah SAW, mengatakan: “Pembeli yang jujur dan amanah akan berada di sisi para nabi, orang-orang jujur, dan para syuhada.” Selain itu, ada hadits Sanad yang meriwayatkan: “Dua orang pembeli berhak selama keduanya belum berpisah, atau berkata sampai mereka berpisah, jika keduanya jujur dan terbuka, maka mereka akan diberkati dalam bertransaksi,” Hakim. bin Hizam r.a. mengutip sabda Rasulullah Saw. Jika keduanya sama Berbohong dan bersembunyi membuat keuntungan transaksi mereka hilang.”

Jelas dari hadis tersebut bahwa kejujuran adalah landasan etika bisnis yang unggul sebagaimana ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Allah SWT melarang praktik-praktik berikut: menyembunyikan kekurangan produk, mencampurkan produk berkualitas tinggi dan berkualitas rendah, dan menjalankan kampanye pemasaran yang terlalu agresif untuk menenangkan pelanggan. Selain itu, meskipun seorang penjual benar, adalah tidak bermoral jika dia bersumpah di bawah sumpah untuk meyakinkan orang lain bahwa dia jujur dalam dunia bisnis. Merupakan pelanggaran hukum jika bisnis melakukan pemasaran berlebihan, seperti sumpah serapah. Dalam Islam, bersumpah atas nama Allah adalah bentuk sumpah yang tepat. Dalam dunia usaha, bersumpah atas nama Allah karena kejujuran dianggap mencemarkan keagungan Allah SWT. Hal ini sejalan dengan ajaran Allah SWT yang maha mengetahui dan maha mendengar, serta melarang penggunaan sumpah sebagai penghalang ketakwaan, amal shaleh, dan islah di antara manusia.

Hadits dari Abu Hurairah r.a. yang disebutkan Rasulullah SAW—“Sumpah yang disebutkan untuk dagangan, menghilangkan keberkahan”—mempertegas hal tersebut. “Tiga orang yang tidak dilihat Allah Swt pada hari terhentinya, tidak juga bersucikan,” demikianlah pepatah Abu Dzar r.a. oleh Rasulullah.

(pelanggaran mereka) dan siksa yang keras bagi mereka.” Ketika kami bertanya, “Siapakah orang-orang yang gagal dan merugi itu wahai Rasulullah?”, beliau menjawab: “Orang yang suka membicarakan kebaikannya, orang yang menyeret kainnya sampai mata kaki mereka dan orang-orang yang menyumbangkan hartanya dengan sumpah palsu.”

2. *Azh zhulm*

Ungkapan “azh-zulm” berasal dari akar kata “zhalim” yang mengandung arti meletakkan sesuatu secara tidak patut, tidak adil, menindas, menganiaya, berbuat semena-mena, dan mendatangkan kegelapan. Zhalim adalah antitesis dari cahaya, kejahatan, keburukan, keangkuhan, dan kemunafikan. Sebagian besar akademisi, termasuk ahli bahasa, mendefinisikan tirani sebagai tindakan yang meremehkan atau membesar-besarkan sesuatu, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Ar-Raghib mengkategorikan ketidakadilan dalam konteks hukum menjadi tiga kategori: pertama, pelanggaran yang dilakukan manusia terhadap Allah, seperti kufur, syirik, dan nifak. Ketidakadilan antar manusia adalah yang kedua. Ketiga, tidak adil terhadap diri sendiri. Al-Quran memuat banyak ayat yang membahas hubungan kemanusiaan, yang menyatakan bahwa aktivitas perusahaan yang bertentangan dengan standar etika berasal dari tindakan tidak adil. Menurut Al-Quran, kita tidak boleh menganiaya orang lain atau membiarkan diri kita sendiri dianiaya. Oleh karena itu, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan menentang Anda jika Anda memilih untuk tidak bekerja dan membiarkan sisa bunganya tidak dibayar. Anda akan memiliki pokok, atau modal, uang Anda jika Anda beralih dari riba; Anda tidak akan melakukan kesalahan apa pun dan Anda sendiri tidak akan melakukan kesalahan apa pun.

Orang sering kali memperlakukan satu sama lain dengan tidak adil dan menolak mengakui nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia telah dilakukan, seperti riba, penipuan dalam memperoleh penghasilan, dan kejahatan dengan kekerasan. Menurut Al-Qur'an, artinya: "Kami melarang orang-orang Yahudi makan makanan enak yang sebelumnya diizinkan bagi mereka karena ketidakadilan mereka dan karena mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah." Terlebih lagi karena mereka mandi dengan harta orang dan karena mereka memakan riba." Dari penafsiran ayat-ayat tersebut jelaslah bahwa berbuat zalim terhadap orang lain juga akan merugikan diri sendiri. Sama seperti yang dilakukan oleh Allah SWT. Al-Qur'an selanjutnya menjelaskan perbuatan maksiat dengan menekankan perlunya keseimbangan timbangan dan takaran.

Demikian pula, kemalangan besar menimpa orang-orang yang menipu orang lain dengan menurunkan timbangan atau menakar bagi dirinya sendiri dan melebihinya bagi orang lain. Dalam suatu kegiatan usaha, pengukuran dan penimbangan suatu peristiwa menjadi tanggung

jawab orang yang melaksanakannya. Karena kaffah dan falah sudah seharusnya diterapkan dalam sistem ekonomi syariah. Berikut contoh etika perusahaan tanpa Azh-zulm (zhalim):

1. Menghormati nilai-nilai keadilan dan mengakhiri usaha-usaha komersial yang melibatkan ribawi.
2. Menunjukkan kasih sayang di dunia usaha dan melarang gagasan jual beli di bawah monopoli.
3. Menjunjung tinggi tali persaudaraan dan melaksanakan toleransi dalam bertransaksi.
4. Seorang pengusaha perlu meyakini bahwa menjalankan bisnis merupakan sarana untuk mencapai kebajikan di akhirat; e. Jangan turunkan standar pada skala.

3. *Al Gharar*

Al-gharār dalam bahasa Indonesia mengacu pada suatu perbuatan yang melibatkan unsur permainan dan pertaruhan, serta *al-khidā* (penipuan), *al-khāthr* (pertaruhan), dan *al-jahālāh* (ketidakjelasan). Karena jumlah dan besarannya tidak dapat ditentukan atau diserahkan, maka jual beli *gharār* adalah segala jual beli yang mengandung ketidakpastian, misalnya pertaruhan atau perjudian. *Gharār*, sederhananya, dapat digunakan untuk menggambarkan kontrak atau kerugian yang mungkin diakibatkan oleh ketidakjelasan bahasa dalam sebuah kontrak (*akad*). Hukum Islam menyatakan bahwa *al-ghārār* adalah perbuatan melanggar kontrak. Dengan cara ini, Islam melindungi kepentingan manusia. Menurut Imam an-Nawawi, *ghārār* tidak diperbolehkan dalam urusan ekonomi Islam dan memainkan fungsi penting dan penting dalam menjaga keadilan. Tindakan *gharār* dilarang keras dalam etika bisnis yang berlandaskan Alquran dan hadis. Tujuannya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Akibatnya, Islam mengamankan sejumlah hadits dan norma ekonomi berdasarkan Alquran.

Kata “*gharar*” dalam semua bentuk turunannya muncul tiga belas kali dalam Al-Quran. “Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli *al-hashah* (dengan melempar batu) dan jual beli *al-gharar*,” menurut hadits yang dikumpulkan oleh Abu Hurairah. Saat menjalankan bisnis, atau perdagangan, hal itu perlu dilakukan dengan persetujuan agar dapat dilakukan

Seseorang terluka dalam situasi ini. Manusia dilarang menyalahgunakan kekayaannya. Berikut ini adalah usaha-usaha komersil yang mengandung aspek *al-gharar*: Tidak dapat

dipindahtanggakan, misalnya jika hewan tersebut dijual dalam keadaan masih dalam kandungan. Produk dan harga tidak diketahui. Baik sifat komoditas maupun biayanya tidak diketahui. Harga dan ukuran barang tidak diketahui.

Sebagai ajaran aksiomatik bagi umat Islam, Alquran dan Hadits telah mengatur bagaimana menjunjung tinggi dan melindungi etika bisnis dengan tepat sesuai dengan peraturan syariah. Etika bisnis diterapkan dengan cara yang sesuai dengan prinsip dan semangat Al-Quran dan hadits, serta menjauhi segala sesuatu yang dilarang, seperti tiga hal (al-Ghisy, azh-Zhulm, dan al-Gharar) yang disebutkan di atas. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini, para pebisnis perlu menjauhi faktor ketiga ini. Seorang pelaku bisnis telah menjalankan bisnis yang beretika sesuai dengan Al-Quran dan hadis baik dalam usaha offline maupun online jika menjauhi ketiga hal tersebut. Al-Qur'an dan Hadits mengajarkan sejumlah etika bisnis, antara lain bertindak jujur dan pantas, berhati-hati saat berbicara, mengutamakan urusan umat Islam lainnya, menahan diri dari perilaku tidak jujur atau menipu, hidup hemat, mengharamkan suap, dan berbisnis dengan baik.

D. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

Penjelasan di atas memberikan kesimpulan bahwa para pelaku usaha hendaknya berpegang teguh pada etika bisnis yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Namun ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Ada pihak-pihak yang ceroboh, seperti penjual yang tidak jujur, penjual yang melanggar hak-hak konsumen, pembeli yang kurang sopan atau kurang bersahabat, pembeli yang mengabaikan hak-hak penjual, dan pelaku usaha yang gagal dalam menangani keluhan baik dari pelanggan maupun penjual secara efisien dan tepat. Empat safeguards atau maqashid syariah dapat dilakukan untuk melindungi konsumen dari kehilangan haknya. seperti menjaga keimanan, ruh, akal, dan generasi mendatang.

Saran

Tentu saja penulis sadar bahwa artikel di atas masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya; Oleh karena itu, kami selaku penulis makalah menyambut baik masukan dari teman-teman. Sehingga kami dapat menyempurnakan makalah kami dengan sempurna di masa mendatang. Kedepannya, kami akan segera melakukan perbaikan pada komposisi makalah berdasarkan saran dari berbagai sumber dan masukan dari pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Karim, Adiwarmman Azwar, 2014, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press
- Chapra, M. Umer, (2000). *Why has Islamic Prohibited Interest? Review of Islamic Economics*, No. 9. Menurut Adrian Sutedi (2012), Sukirno (2004: 333)
- Karim, Adiwarmman Aswar. (2010). *Sejarah pemikiran ekonomi islam*. Rajawali pers: Jakarta.
- Khalil, Ahmad *Al-Ashum wa As-Sanâdatu wa Ahkâmuhâ fî al-fiqhi al-islâmî*. bin Muhammad. 1424 H. “Jedah: Daarul Ibnu Jauzi.
- Fikri, 2019. Etika Bisnis Dalam Perspektif Al Quran. *Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*: 4(02) 257-269 (<http://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jf>)
- Hardiyati, N. 2021. Etika Bisnis Rasulullah Sebagai Pelaku Usaha Sukses Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(01) (<http://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jie>)
- Yahya, A. 2020. Etika Bisnis (Perilaku) Bisnis Rasulullah Muhammad SAW Sebagai Pedoman Berwirausaha. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5(01): 91-100 (<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>)